



PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gede Sugiarta, berkedudukan di Jln. Alvania Raya L.16/8, Rt.006/Rw.007, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, Kelurahan Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanto Jaya, S.H., Agus Saputra, S.H., Muchamad Chakim, S.H., Despa Hari Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hak Kekayaan Intelektual YANTO JAYA, SH & REKAN, beralamat di Jln. Karet Pasar Baru Barat II No. 5A, Karet Tengsin, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2924/SK/HKM/VII/2021 tertanggal 26 Juli 2021, disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

PT Alihdaya Indonesia, bertempat tinggal di Grha Alihdaya, Jln. Kramat Pela Raya No. 212, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI. Jakarta, Kel. Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H., dan Richard Willey, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MEYLANDRA & PARTNER'S" yang beralamat di Apartemen Green Pramuka City

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CH/26/KH. Kav. 9, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 9902/SK/HKM/XI/2021 tertanggal 22 November 2021, disebut sebagai **Tergugat I**.

Komang Priambada, bertempat tinggal di Jln Kuricang XXIV Blk GA.6 No 11, Bintaro Sektor 3A, Pondok Bintaro Tangerang Banten, Kelurahan Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richard Willey, S.H., dan Indah Meylan, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RICHARD WILLEY & PARTNER'S" yang beralamat di Apartemen Green Pramuka City, Tower Chrysant, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 9903/SK/HKM/XI/2021 tertanggal 22 November 2021, sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juli 2021 dalam Register Nomor 601/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat II sudah lama saling mengenal, baik dalam keseharian maupun dalam kegiatan keagamaan jauh sebelum tahun 2010;
2. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat bertemu dengan Tergugat II dan pada saat itu Tergugat II mengaku sebagai pemilik sekaligus Direktur Utama dari Tergugat I;
3. Bahwa kemudian Tergugat II menawarkan kepada Penggugat untuk ikut investasi di perusahaan milik Tergugat II yakni di PT. Alihdaya Indonesia (Tergugat I), dengan cara Penggugat menempatkan dana miliknya di rekening milik Tergugat II dan dana ini akan dikelola oleh Tergugat I untuk mendanai kerjasama antara Tergugat I dengan **Pihak Ketiga**, dalam hal penyediaan tenaga kerja (outsourcing);
4. Bahwa berdasarkan data-data yang tercatat pada Sistem Informasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum , Kementerian Hukum dan HAM R.I., ternyata pada tahun **2009**, posisi Tergugat II adalah selaku Pemegang Saham sekaligus Direktur Utama dari Tergugat I yang beralamat di **Jln. Kramat Pela Raya No. 212, Kel. Kampung Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI. Jakarta**, , sebagaimana terlihat dibawah ini :

4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Terhadap UU 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	
JENIS PERUBAHAN	
Jenis Perubahan	: 1. Perubahan Penyesuaian UU No. 40 TH 2007 tentang PT
DATA PERSEROAN	
Nama Perseroan	: ALIH DAYA INDONESIA
Nama Singkatan	: AHU-12630.AH.01.02.Tahun 2009
Nomor SK Pengesahan	: 14 April 2009
Tanggal SK	: PMDN NON FASILITAS
Jenis Perseroan	: 02.164.363.6-019.000
NPWP Perseroan	: TIDAK TERBATAS
Jangka Waktu Perseroan	: TERTUTUP
Status Perseroan	: PERUBAHAN
Jenis Transaksi	
DATA NOTARIS	
Nama Notaris	: I NYOMAN DARMAWAN SH,MKN
Kedudukan Notaris	: KAB. TANGERANG
Nomor Akta	: 22
Tanggal Akta	: 27 Februari 2009
KEDUDUKAN PERSEROAN	
Alamat	: GRAHA ALIHDAYA JL. KRAMAT PELA RAYA NO. 212
Kabupaten	: KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Provinsi	: DKI JAKARTA
MAKSUD DAN TUJUAN	
MAKSUD	: PEMBANGUNAN
TUJUAN	: Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan.
MAKSUD	: PEMBANGUNAN
TUJUAN	: Pemborongan pada umumnya (General Contractor) yaitu Pembangunan Kawasan Perumahan (Real Estate),Rumah-susun,Kawasan Industri (Industrial Estate), Gedung, Perkantoran dan Apartement,Kondominium,Kawasan Perbelanjaan (Mal dan Plaza),Rumah Sakit, Gedung Pertemuan, Rumah ibadah, Water Park, Ruko(Rumah Toko), Sekolah, Konegal pada Umumnya dll.
MAKSUD	: PEMBANGUNAN
TUJUAN	: Meliputi pengerjaan beton pra-tegang (prestressing), beton pra-cetak serta produk produk beton lainnya.

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MODAL DISETOR					
Rp 600.000.000					
Dalam bentuk uang.					
PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM					
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
KURNANG PRAMBADA, NIK. ID: 5409.180369.8300 NPM: 00000000000000000000 TTL: SINGARAJA, 18 Maret 1969	Direktur Utama	KAMPUNG PULO RT 001/004 KEL. PINANG RANTI, MAKASAR	-	70	Rp. 350.000.000
MADE DELAYU PURWANDARI, NIK. ID: 5409.718071.8512 NPM: 00000000000000000000 TTL: SINGARAJA, 21 Agustus 1971	Komisaris	KAMPUNG PULO RT 001/004 KEL. PINANG RANTI, MAKASAR	-	30	Rp. 150.000.000
ADIA WIDYA, NIK. ID: 3102.221173.0019 TTL: JAKARTA, 22 November 1973	Direktur	IL. PINANG BARU I NO. 57 RT 001/002, PULO GADUNG	-	10	Rp. 50.000.000
BONG BUDIMAN, NIK. ID: 5004.200378.8237 NPM: 00000000000000000000 TTL: BANJUNING, 26 Maret 1978	Direktur	IL. KALI BAHU TIMUR I NO. 30 RT 000. RW 006, SEMEN	-	-	-
UJUNG MAWANI, NIK. ID: 5409.180364.0000 NPM: 00000000000000000000 TTL: SINGARAJA, 18 Februari 1969	Komisaris Utama	BARJAR DINAS PASAR KEL. ANTULAN, REC. BULLENG	-	10	Rp. 50.000.000

5. Bahwa atas penawaran Tergugat II tersebut, Penggugat setelah berunding dengan istri Penggugat, dan setelah melihat reputasi perusahaan milik Tergugat II, akhirnya Penggugat sepakat untuk menempatkan dana miliknya di Tergugat I dengan cara disetorkan ke rekening pribadi milik Tergugat II dan bukan ke rekening Tergugat I;
6. Bahwa Penggugat awalnya agar ragu untuk menstansfer ke rekening pribadi milik Tergugat II, akan tetapi mengingat reputasi dan pribadi serta jaminan pengembalian dari Tergugat II, akhirnya Penggugat setuju untuk menempatkan dananya di rekening pribadi milik Tergugat II dan Perjanjian ditanda-tangani antara Tergugat I dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat I akhirnya menanda-tangani 2 (dua) Perjanjian, masing-masing sebagai berikut :
 - 7.1. Surat Perjanjian Penyertaan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010, dimana Penggugat menyetorkan dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening pribadi milik Tergugat II, setoran mana dilakukan oleh Penggugat melalui



rekening milik Penggugat pada Bank BRI Syariah dan ditujukan kepada Rekening AC No. 101.000.888.123.5 pada Bank Mandiri Cab. Jakarta Gandaria milik Tergugat II, dengan imbalan bunga sebesar 18 (delapan belas persen) per tahunnya, selengkapanya Perjanjian dan bukti setor sebagaimana dimaksud di atas terlampir dibawah ini :

SURAT PERJANJIAN PENYERTAAN DANA TERBATAS

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Delapan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh (28-10-2010)** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Komang Priambada**, selaku Direktur Utama PT. Alihdaya Indonesia yang beralamat di Graha Alihdaya, Jalan Kramat Pela Raya No. 212, Kelurahan Kampung Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Alihdaya Indonesia, selanjutnya di sebut "**Pihak Pertama**".
- II. **Gede Suglarta** beralamat di JL. Alvania Raya L.16/8. Rt.006/007 Pondok Ranji, Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut "**Pihak Kedua**".

Para Pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu bentuk kerjasama khusus berupa penyertaan dana terbatas untuk di kelola oleh PT. Alihdaya Indonesia dengan syarat dan kondisi sebagai berikut :

1. Pihak Pertama, memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menempatkan dananya sejumlah **Rp. 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah)** selama jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditandatangani perjanjian ini dan dikelola oleh Pihak Pertama untuk mendanai kerjasama antara Pihak Pertama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan tenaga kerja.
2. Atas Penyertaan Dana tersebut diatas, Pihak Pertama setuju untuk memberikan pembagian bunga sebesar 18% (delapan belas perseratus) setahun dari jumlah Penyertaan Dana tersebut diatas, yang akan di bayarkan secara berkala setiap bulan sebesar **Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah)** ke rekening Pihak Kedua di **Bank Central Asia Cabang Bendungan Hilir**, dengan nomor rekening **301.140.7500**, atas nama **GEDE SUGLARTA**.
3. Pihak Pertama memberikan jaminan berupa satu buah Bilyet Giro (BG) yang jatuh tempo sesuai dengan poin 2 (dua) diatas.
4. Pihak Kedua akan melakukan transfer dana ke rekening Pihak Pertama di **Bank Mandiri Cabang Jakarta Gandaria** dengan nomor rekening **101 000 888 123 5** atas nama **Komang Priambada** pada tanggal penandatanganan kesepakatan ini dilaksanakan.

5. Atas persetujuan para pihak, penyertaan dana ini, dapat diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada perubahan dalam nominal maupun dan penghentian penyertaan dapat dilakukan dengan pemberitahuan 30 (tigapuluh) hari sebelumnya dan untuk hal ini, Bilyet Giro (BG) pada poin 3 diatas akan disesuaikan.

Demikian Perjanjian ini, dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, dibuat rangkap 2(dua) yang berkekuatan yang sama.


Dibuat di : **Jakarta**
Pada Tanggal : **28 Oktober 2010.**

Pihak Pertama,


Komang Priambada

Pihak Kedua,


Gede Suglarta





- 7.2. Surat Perjanjian Penyerahan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011, dimana Penggugat menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening pribadi milik Tergugat II, setoran mana dilakukan oleh Penggugat melalui rekening milik Penggugat pada Bank BCA Cab. Bendungan Hilir dan ditujukan kepada Rekening AC No. 101.000.888.123.5 pada Bank Mandiri Cab. Jakarta Gandaria milik Tergugat II, dengan imbalan bunga sebesar 18 (delapan belas persen) per tahunnya, selengkapnya Perjanjian dan bukti setor sebagaimana dimaksud di atas terlampir dibawah ini :

SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN DANA TERBATAS

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun Dua ribu sebelas (25-03-2011) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Komang Priambada, selaku Direktur Utama PT. Alihdaya Indonesia yang beralamat di Grha Alihdaya, Jl. Kramat Pela Raya No.212, Kelurahan Kampung Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Alihdaya Indonesia, selanjutnya disebut "Pihak Pertama".
- II. Gede Suglarta beralamat di Jl. Alvania Raya L16/8, Rt.006/007, Pondok Ranji, Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Pihak Kedua".

Para Pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu bentuk kerjasama khusus berupa penyerahan dana terbatas untuk di kelola oleh PT Alihdaya Indonesia dengan syarat dan kondisi sebagai berikut :

1. Pihak Pertama, memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menempatkan dananya sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dikelola oleh Pihak Pertama untuk mendanai kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Ketiga dalam hal penyediaan tenaga kerja.
2. Atas Penyerahan Dana tersebut diatas, Pihak Pertama setuju untuk memberikan pembagian bunga sebesar 18% (delapan belas persen) setahun dari jumlah Penyerahan Dana tersebut diatas, yang akan di bayarkan secara berkala setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) ke rekening Pihak Kedua di Bank Central Asia Cabang Bendungan Hilir, dengan nomor rekening 301.140.7500, atas nama GEDE SUGIARTA.
3. Pihak Pertama memberikan jaminan berupa satu buah Bilyet Giro (BG) yang jatuh tempo sesuai dengan poin 2 (dua) diatas.
4. Pihak Kedua akan melakukan transfer dana ke rekening Pihak Pertama di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gandaria dengan nomor rekening 101.000.888.123.5 atas nama Komang Priambada pada tanggal penandatanganan kesempatan ini dilaksanakan.
5. Atas persetujuan para pihak, penyerahan dana ini, dapat diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada perubahan dalam nominal maupun dan penghentian penyerahan dapat dilakukan dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan untuk hal ini, Bilyet Giro (BG) pada poin 3 diatas akan disesuaikan.

Demikian Perjanjian ini, dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) yang berkekuatan sama.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Maret 2011

Pihak Pertama,


Komang Priambada

Pihak Kedua,


Gede Suglarta





8. Bahwa setelah Penggugat menyetor total dana secara keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebelum Para Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat beserta bunganya, maka terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk menurunkan bunga menjadi 12% (dua belas persen) per tahun;
9. Bahwa total penyertaan dana milik Penggugat di Para Tergugat beserta perhitungan bunganya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tahun	%	Rp.	Bulan	Total
2012	1%	5.000.000,-	8	40.000.000,-
2013	1%	5.000.000,-	12	60.000.000,-
2014	1%	5.000.000,-	12	60.000.000,-
2015	1%	5.000.000,-	12	60.000.000,-
2016	1%	5.000.000,-	12	60.000.000,-
2017	1%	5.000.000,-	12	60.000.000,-
2018	1%	5.000.000,-	12	60.000.000,-
2019	1%	5.000.000,-	12	60.000.000,-
2020	1%	5.000.000,-	12	60.000.000,-
2021	1%	5.000.000,-	5 (Jan s/d Mei 2021)	25.000.000,-
		bunga	total	545.000.000,-
		pokok		500.000.000,-
		total		1.045.000.000,-

10. Bahwa Para Tergugat telah melakukan kewajibannya melakukan



pembayaran kepada Penggugat sebagian saja yang dimulai sejak bulan Juli 2013, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal				Jumlah
07/07/13				20.000.000,-
27/11/13				10.000.000,-
			Total 2013	30.000.000,-

Tanggal				Jumlah
24/04/14				10.000.000,-
06/07/14				5.000.000,-
27/07/14				5.000.000,-
08/08/14				10.000.000,-
01/10/14				5.000.000,-
31/10/14				5.000.000,-
02/12/14				5.000.000,-
15/12/14				25.000.000,-
29/12/14				25.000.000,-
			Total 2014	95.000.000,-

Tanggal				Jumlah
02/02/15				5.000.000,-
03/03/15				5.000.000,-
31/03/15				5.000.000,-
04/05/15				5.000.000,-
01/06/15				5.000.000,-
02/07/15				5.000.000,-
08/07/15				5.000.000,-
10/08/15				5.000.000,-
21/10/15				2.000.000,-



10/12/15				2.000.000,-
			Total 2015	44.000.000,-

Tanggal				Jumlah
08/01/16				2.000.000,-
05/02/16				2.000.000,-
04/03/16				2.000.000,-
12/04/16				2.000.000,-
			Total 2016	8.000.000,-

Tanggal				Jumlah
31/03/17				1.500.000,-
30/05/17				1.500.000,-
15/06/17				1.500.000,-
12/07/17				1.000.000,-
07/08/17				1.500.000,-
08/09/17				1.500.000,-
16/10/17				1.500.000,-
29/11/17				1.500.000,-
			Total 2017	11.500.000,-

Tanggal				Jumlah
31/01/18				1.500.000,-
05/02/18				1.500.000,-
03/03/18				1.500.000,-
01/04/18				1.500.000,-
02/05/18				1.500.000,-



Tanggal				Jumlah
04/06/18				1.500.000,-
05/07/18				1.500.000,-
07/08/18				1.500.000,-
18/09/18		kosong	Ngaben di Bali	
03/10/18				1.500.000,-
08/11/18				1.500.000,-
10/12/18				1.500.000,-
			Total 2018	16.500.000,-

Tanggal				Jumlah
14/01/19				1.500.000,-
25/02/19				1.500.000,-
Maret		kosong	Tidak bayar	
08/04/19				1.000.000,-
09/05/19				1.000.000,-
14/06/19				1.000.000,-
26/07/19				2.000.000,-
Agustus		kosong		
25/09/19				2.000.000,-
26/11/19				2.000.000,-
26/12/19				1.000.000,-
			Total 2019	13.000.000,-

Tanggal				Jumlah
24/02/20				1.000.000,-
27/04/20				1.000.000,-



09/08/20				1.000.000,-
10/09/20				1.000.000,-
16/11/20				1.000.000,-
08/12/20				1.000.000,-
			Total 2020	6.000.000,-

Tanggal				Jumlah
22/01/21				1.000.000,-
15/02/21				1.000.000,-
08/03/21				1.000.000,-
15/04/21				1.000.000,-
10/05/21				1.000.000,-
			Total 2021	5.000.000,-

		Pembayaran Penyertaan sebagian	229.000.000,-
		Sisa Pembayaran Penyertaan +Bunga	816.000.000,-

11. Bahwa dari rekapan pengembalian penyertaan dana milik Penggugat tersebut di atas, maka sampai dengan hari ini Para Tergugat telah membayar kepada Penggugat sebesar **Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah)** dan Para Tergugat masih harus mengembalikan penyertaan dana milik Penggugat sebesar **Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah)** lagi;
12. Bahwa beberapa tahun sebelumnya sekitar 2 atau 3 tahun (antara 2019 s/d 2021), Penggugat juga pernah melakukan penagihan kepada Para Tergugat terutama kepada Tergugat II, agar segera mengembalikan



dana penyertaan milik Penggugat dan pada waktu itu dijanjikan akan dibayarkan bila 1 (satu) unit Ruko milik Tergugat II yang terletak dekat Stasiun Kereta Api Pondok Ranji, telah laku terjual;

13. Bahwa janji Tergugat II untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebesar 50 s/d 75 persen dari hasil penjualan Ruko ternyata hanya janji yang tidak ditepati dan lagi-lagi Tergugat II ingkar dan alasan yang diberikan tidak masuk akal karena harus melunasi hutang milik pihak lain terlebih dahulu dan mengabaikan kewajibannya kepada Penggugat;
14. Bahwa mulai bulan Mei 2021, Para Tergugat kembali tidak memenuhi kewajibannya, dimana Tergugat II selalu menghindar bila dihubungi oleh Penggugat baik melalui telepon maupun dengan mengirim whatsapp;
15. Bahwa Penggugat berusaha untuk bertemu dengan Tergugat II, baik di rumahnya ataupun di tempat ibadah (pura), dengan maksud untuk minta solusi atau jalan terbaik dengan cara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat II tidak menanggapi dengan serius dan hanya menjawab dan iya saja tanpa suatu kejelasan kapan akan dibayar/dikembalikan dana milik Penggugat sebesar **Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah);**
16. Bahwa pada bulan Mei 2021 juga, setelah Tergugat II tidak merespon semua komunikasi yang dikirimkan yang oleh Penggugat, baik melalui Whatsapp ataupun dengan bertemu di tempat ibadah (pura), maka Penggugat dan istri Penggugat berinisiatif mendatangi rumah Tergugat II dan setelah bertemu Tergugat II berjanji kepada Penggugat akan membayarkan secepatnya seluruh sisa kewajibannya sebesar **Rp.**



816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah), akan tetapi tetap dilaksanakan sama sekali;

17. Bahwa Surat Perjanjian Penyertaan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Penyertaan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011, yang dibuat antara Para Tergugat dengan Penggugat, telah memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH.Perdata dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-Undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat sesuai ketentuan pasal 1338 KUH.Perdata;
18. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sesuai Surat Perjanjian Penyertaan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Penyertaan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011 tersebut di atas, maka Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata berbunyi : ***“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”***
19. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar sesuai dengan tagihan yang diajukan oleh Penggugat jelas menimbulkan kerugian dan wajib hukumnya untuk dibayar oleh Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KU.Perdata yang berbunyi : ***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus***



diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

20. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak menepati Janji sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penyertaan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Penyertaan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011, **maka Para Tergugat telah melakukan** Wanprestasi dan menurut **Subekti** dalam bukunya **“Hukum Perjanjian”** dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan yang melakukan wansprestasi adalah sebagai berikut:
- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
21. Bahwa dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para **Tergugat**, antara lain Penggugat akhirnya tidak bisa membeli rumah di Jakarta karena pada saat itu harga rumah masih murah dan terjangkau dengan modal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), akan tetapi karena diikutsertakan dalam penyertaan dana di Para Tergugat, maka keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan;
22. Bahwa Penggugat mengalami kerugian secara materiil apabila dihitung sebesar **Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah);**
23. Bahwa agar tuntutan Penggugat itu terpenuhi maka wajar bila semua harta benda milik Para Tergugat diletakkan dalam sita jaminan



(Conservatoir Beslag) baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, setempat dikenal dengan alamat : Jln Kuricang XXIV Blok GA.6 No 11, Bintaro Sektor 3A, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten ;

24. Bahwa pula agar putusan ini nanti dilaksanakan oleh Para Tergugat secara sukarela, adalah wajar pula bila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
25. Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah milik Tergugat II yang terletak di **Jln Kuricang XXIV Blok GA.6 No 11, Bintaro Sektor 3A, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten ;**
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar



Janji/Wansprestasi ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah);**
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** sehari, setiap Para Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang akan mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Toto Ridarto, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, namun dari Kuasa Hukum



Penggugat menyatakan ada Perbaikan alamat Tergugat I dalam gugatannya sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada Gugatan yang telah terdaftar tertulis alamat Tergugat I adalah Grha Alihdaya, Jln. Kramat Pela Raya No. 212, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya dilakukan perbaikan/perubahan menjadi : dahulu beralamat di Grha Alihdaya, Jln. Kramat Pela Raya No.212, Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Gugatan Terlampir;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa menurut ahli hukum perdata Wiryono Prodjofikoro di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Indonesia*", Terbitan Sumur Bandung, Tahun 1962 mengemukakan bahwa eksepsi dalam ketentuan Pasal 136 HIT – 162 RBg adalah perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, dengan tujuan untuk menghindari proses acara persidangan yang bertele-tele.

Bahwa *exceptie* (Belanda), *exception* (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang ditujukan Tergugat terhadap substansi materi yang terkandung di dalam gugatan Penggugat. Tujuan pokok pengajuan eksepsi adalah agar pengadilan



mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.

Bahwa yang sering terjadi dan banyak dilakukan oleh Tergugat di Pengadilan adalah eksepsi atau keberatan yang diajukan cenderung menyentuh dan/atau memasuki materi pokok perkara. Uniknya adalah banyak pula Putusan Pengadilan yang pada akhirnya mengabulkan eksepsi Tergugat setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara terkait dengan pokok perkara.

Bahwa pada umumnya, tangkisan atau keberatan yang lebih dilihat dan/atau diperhatikan oleh Hakim/Pengadilan adalah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut atau Kompetensi Relatif) karena terhadap eksepsi yang demikian Hakim/Pengadilan akan terlebih dahulu menentukan sikap melalui Putusan Sela yang pada sifatnya menentukan apakah Pengadilan berwenang mengadili atau tidak berwenang mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan eksepsi yang dianggap telah memasuki pokok perkara akan dinilai dan dipertimbangkan secara bersamaan dengan Putusan Akhir.

Bahwa untuk mengetahui sampai sejauh mana kebenaran formil dan materiil dari suatu Surat Gugatan (*schriftelijk voordering*) yang disusun dan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan, harus dilihat dan diperhatikan secara teliti dan seksama tentang : Kewenangan Pengadilan, Pihak-Pihak Berperkara, Identitas Pihak Berperkara, Dasar Gugatan, Substansi Materi Gugatan, dan Legalitas Formal lainnya.

Bahwa uraian tersebut diatas, setelah Tergugat I mencermati secara teliti dan seksama substansi materi yang terkandung di dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Juli 2021, ada beberapa eksepsi yang dapat



menyebabkan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), diantaranya adalah sebagai berikut :

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SECARA ABSOLUT (*ABSOLUTE COMPETENCY*)

Bahwa mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dalam perkara Nomor 601/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., dapat disampaikan oleh Tergugat I sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, karena menurut peraturan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan dalam menerima, mengadili, dan memutus suatu perkara maka gugatan *a quo* tidak masuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus untuk mengadili perkara tersebut melainkan menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus,
2. Bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada Pengadilan Niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat, diantaranya yaitu :
 - 1) Adanya Debitor,
 - 2) Debitor memiliki dua kreditor atau lebih,
 - 3) Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,



- 4) Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor,
 - 5) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana,
3. Bahwa dari unsur-unsur Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut diatas, terdapat persesuaian dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu :

Ad.1. Adanya Debitor,

Bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa :

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan timbulnya hubungan hukum antara Gede Sugiarta (Penggugat) dan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) yaitu terkait dengan adanya kerjasama khusus berupa investasi penyertaan dana terbatas milik Penggugat untuk dikelola oleh PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011.

Bahwa lebih lanjut Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober



2010 dan tertanggal 25 Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat telah melakukan penyetoran dana kepada Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan imbalan bunga sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun.

Bahwa menurut Penggugat, penyertaan dana milik Penggugat pada Tergugat I beserta perhitungan biayanya hingga tahun 2021 telah mencapai sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah), yang seharusnya sudah dibayarkan kembali dan dilunasi oleh Tergugat I adalah sebesar perhitungan Penggugat tersebut diatas, akan tetapi Tergugat I baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah), sehingga sisa pembayarannya adalah sebesar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* terlibat sebagai Kreditor karena Penggugat adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian, sedangkan Tergugat I terlibat sebagai Debitor karena Tergugat I adalah orang yang mempunyai utang terhadap Penggugat karena perjanjian.

Ad.2. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih,

Bahwa Tergugat I selain berutang kepada Penggugat, juga terdapat pihak lain yang bernama dengan inisial WGB yang juga menyertakan dananya kepada Tergugat I dan pihak WGB tersebut juga menuntut Tergugat I akibat perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak WGB karena Tergugat



I tidak melakukan pembayaran sesuai tagihan dengan total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak menjalankannya sesuai dengan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 16 Agustus 2010 dan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 27 September 2010.

Bahwa pihak WGB telah berulang kali meminta kepada Tergugat I untuk membayarkan utangnya kepada pihak WGB, akan tetapi sampai dengan saat ini, Tergugat I belum sanggup untuk memenuhinya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka fakta hukum yang jelas dan nyata mengenai Tergugat I telah berutang kepada 2 (dua) kreditor *in casu* kepada Penggugat dan pihak WGB, maka menurut hukum hal ini telah sesuai dengan salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ad.3. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa :

"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbiter."



Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat telah berusaha melakukan penagihan kepada Para Tergugat terutama agar segera mengembalikan dana penyertaan milik Penggugat sebesar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah). Begitu pun halnya dengan pihak WGB, yang juga telah berulang kali meminta kepada Tergugat I untuk membayarkan utangnya yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun Tergugat I tetap belum melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam melunasi utang-utangnya baik kepada Penggugat maupun pihak WGB.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Tergugat I belum dapat melaksanakan pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan pihak WGB sebagaimana harusnya menurut yang diperjanjikan para pihak yaitu pada Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 28 Oktober 2010 dan 25 Maret 2011, serta Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas antara Pihak pihak WGB dan Tergugat I tertanggal 16 Agustus 2010 dan 27 September 2010, baik mengenai jumlah yang akan dibayarkan, ataupun mengenai waktu pembayarannya, maka Tergugat I secara hukum memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Penggugat maupun pihak WGB.

Ad.4. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor,

Bahwa sesuai dengan gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan pada pokoknya terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I



yang menimbulkan kerugian di pihak Penggugat karena Tergugat I tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011, serta sesuai dengan uraian Tergugat I diatas, ada pihak lain juga yang menuntut pembayaran utang terhadap Tergugat I karena tidak sejalan dengan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 16 Agustus 2010 dan 27 September 2010.

Bahwa oleh karenanya, Penggugat secara patut seharusnya menarik Pihak WGB sebagai Pihak dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga setempat (karena telah memenuhi unsur 2 atau lebih kreditor), yang mana didalam permohonannya Penggugat dan Pihak WGB sebagai Para Pemohon, sedangkan Tergugat I ditarik sebagai Pihak Termohon.

Ad.5. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka permohonan pailit yang akan diajukan oleh Penggugat nantinya dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga karena telah sesuai unsurnya yaitu terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat dibuktikan di Pengadilan sebagaimana syarat untuk dinyatakan pailit sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu dua atau lebih kreditor dan salah satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang mana pada Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU berbunyi sebagai berikut :



“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”

Bahwa dengan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti yang Tergugat I telah uraikan di atas, maka telah nyata kebenaran adanya hubungan utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I maupun antara Pihak WGB dengan Tergugat I, dimana utang tersebut sudah jatuh tempo, tetapi sampai saat permohonan *a quo* diajukan tetap tidak juga dilunasi oleh Tergugat I.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka terbukti Penggugat telah keliru dalam menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, apabila Tergugat I mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili maka tentang hal tersebut harus diputuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara,
6. Bahwa oleh karenanya, Jawaban Tergugat I yang memuat eksepsi Kompetensi Absolut dikuatkan dengan dasar hukum tersebut patut kiranya dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan mohon diputus terlebih dahulu dalam Putusan Sela dengan menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) (*vide* Pasal 125 ayat (2) HIR).



B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS IA KHUSUS TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SECARA RELATIF (ACTOR SEQUITUR FORUM REI)

Bahwa mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dalam perkara Nomor 601/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., dapat disampaikan oleh Tergugat I sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dalam mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif *a quo* adalah bersamaan dengan pengajuan Jawaban Pertama Tergugat I sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 121 HIR, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Pasal 133 HIR, pengajuan eksepsi tersebut adalah berdasar/beralasan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *a quo*,
2. Bahwa Penggugat juga telah keliru mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, karena menurut peraturan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan dalam menerima, mengadili, dan memutus suatu perkara maka gugatan *a quo* tidak masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus untuk mengadili perkara tersebut,
3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan timbulnya hubungan hukum antara Gede Sugiarta (Penggugat) dan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) yaitu terkait dengan adanya kerjasama khusus berupa investasi penyertaan dana terbatas milik Penggugat untuk dikelola oleh PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011,

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



4. Bahwa setelah Tergugat I mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang menimbulkan kerugian di pihak Penggugat karena Tergugat I tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011,
5. Bahwa Tergugat I baru mengetahui adanya perkara gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat I adalah sekira pada pertengahan bulan November 2021 yaitu melalui informasi dari kolega Tergugat I yang mendapatkan pemberitaan dari media massa cetak yang pada pokoknya mengenai panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus terhadap PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I),
6. Bahwa lebih lanjut setelah Tergugat I mempelajari kembali surat gugatan Penggugat, nyatanya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus didasarkan pada domisili di wilayah hukum alamat Tergugat I yaitu yang berkantor di Graha Alihdaya, Jl. Kramat Pela Raya, No. 212, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan berdasarkan pada apa yang tercatat di Sistem Informasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI,
7. Bahwa perlu diketahui, yang mana saat memasuki pertengahan tahun 2012, jalannya perusahaan Tergugat I mulai berjalan kurang baik secara finansial yang disebabkan oleh terhentinya permintaan penyediaan tenaga kerja (*outsourcing*) dari pihak ketiga dan terus berlangsung hingga akhir tahun 2012 yang berpengaruh besar terhadap kondisi keuangan



perusahaan. Dengan mengingat kondisi tersebut, maka Para Pengurus dan Pemegang Saham bersama-sama sepakat secara lisan untuk tidak lagi melanjutkan usahanya tersebut, yang mana dari tahun 2012 sampai dengan saat ini PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) sudah tidak beroperasi lagi dan sudah membubarkan diri secara internal perusahaan. Sehingga kantor yang beralamat di Graha Alihdaya, Jl. Kramat Pela Raya, No. 212, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sudah tidak dipergunakan dan ditempati lagi oleh Tergugat I, bahkan saat ini sudah ditempati oleh pihak lain, yang mana mengenai ketidakberadaan Tergugat I pada alamat kantor *a quo*, telah diketahui juga oleh Penggugat sejak dahulu,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut hemat Tergugat I, sehingga tidak tepat Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* diajukan pada wilayah hukum domisili Tergugat I yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, melainkan apabila Penggugat tidak mengetahui lagi alamat atau tempat tinggal Tergugat I berada, seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya pada wilayah hukum domisili Penggugat yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus,
9. Bahwa hal ini telah sejalan dan mengacu kepada Pasal 118 ayat (3) HIR diatur mengenai Kompetensi Relatif yang menyatakan sebagai berikut :
Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat, atau



jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.”

10. Bahwa mengenai Kompetensi Relatif juga diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tahun 2007 Edisi II yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2008, Halaman 50 sampai 51 tentang Wewenang Relatif pada angka 1 point d, yang berbunyi :

“ 1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal : 1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada. 2) Tergugat tidak dikenal.

(Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya),”

11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka terbukti Penggugat telah keliru dalam menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, apabila Tergugat I mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili maka tentang hal tersebut harus diputuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara,
13. Bahwa oleh karenanya, Jawaban Tergugat I yang memuat eksepsi Kompetensi Relatif dikuatkan dengan dasar hukum tersebut patut kiranya



dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan mohon diputus terlebih dahulu dalam Putusan Sela dengan menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) (*vide* Pasal 125 ayat (2) HIR).

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK/KURANG LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa menurut pendapat Tergugat I, gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tentang pengembalian penyertaan dana milik Penggugat oleh Para Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kurang pihak dengan dasar dan/atau alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan timbulnya hubungan hukum antara Gede Sugiarta (Penggugat) dan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) yaitu terkait dengan adanya kerjasama khusus berupa investasi penyertaan dana terbatas milik Penggugat untuk dikelola oleh PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011,
2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat juga menarik Komang Priambada sebagai Tergugat II dalam perkara ini, yang mana pada saat Penggugat melakukan hubungan hukum dengan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) pada tanggal 28 Oktober 2010, saat itu Komang Priambada (Tergugat II) adalah salah satu pengurus dari PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) yaitu menjabat sebagai Direktur Utama, dan selain Komang Priambada (Tergugat II), terdapat beberapa pengurus yang lain



pada perusahaan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I), yaitu sesuai dengan yang tertulis pada Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. Alih Daya Indonesia Nomor 04 Tanggal 19 April 2010, yang tertuang sebagai berikut :

“ Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah :

- *Direktur Utama : Tuan KOMANG PRIAMBADA tersebut,*
- *Direktur I : Tuan ARIA WIDYA tersebut,*
- *Direktur II : Tuan RONI BERMAWI PRATIMO tersebut,*
- *Komisaris Utama : Tuan GEDE KHARISMAWAN tersebut,*
- *Komisaris : Nyonya MADE SRI AYU PURWANDARI tersebut.”*

3. Bahwa kemudian pada saat Penggugat melakukan hubungan hukum dengan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) pada tanggal 25 Maret 2011, kepengurusan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) telah berubah, yang mana pada saat itu Komang Priambada (Tergugat II) telah menjabat sebagai Komisaris Utama, dan selain Komang Priambada (Tergugat II), terdapat beberapa pengurus yang lain yang jabatannya juga ikut berubah pada perusahaan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I), yaitu sesuai dengan yang tertulis pada Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. Alih Daya Indonesia Nomor 02 Tanggal 16 Februari 2011, yang tertuang sebagai berikut :

“ Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah :

- *Direktur Utama : Tuan AGUS EKA MAHARTA tersebut,*
- *Direktur I : Tuan GEDE GORA tersebut,*
- *Direktur II : Tuan GEDE KHARISMAWAN tersebut,*
- *Komisaris Utama : Tuan KOMANG PRIAMBADA tersebut,*



- Komisaris : Nyonya MADE SRI AYU PURWANDARI
tersebut.”

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya dalam pengajuan gugatan melibatkan pihak yang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, yaitu seluruh pengurus dan pemegang saham pada perusahaan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) baik terhadap susunan pengurus pada masa jabatan tertanggal 19 April 2010 maupun tanggal 16 Februari 2011,
5. Bahwa dalam hukum perdata tidak dianut asas “*erga omnes*” (*putusan mengikat tidak hanya bagi para pihak yang berperkara, namun bagi seluruh subjek hukum lainnya*), sehingga Penggugat harus dengan cermat menentukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan pokok sengketa dan wajib untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan,
6. Bahwa dengan tidak dimasukkannya seluruh pengurus dan pemegang saham pada perusahaan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) baik terhadap susunan pengurus pada masa jabatan tertanggal 19 April 2010 maupun tanggal 16 Februari 2011 tersebut diatas dalam perkara ini oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak atau *Plurium Litis Consortium*,
7. Bahwa terhadap gugatan kurang pihak memiliki akibat hukum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 dinyatakan “*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak diterima*”,
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 dinyatakan “*Gugatan yang tidak lengkap dan tidak*



sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”,

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 dinyatakan *“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”,*

d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1985 dinyatakan *“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”,*

8. Maka, dalam hal ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN DASAR HUKUM (*RECHTGROND*) SECARA TERPERINCI

1. Bahwa didalam posita Gugatan Penggugat menyatakan dan mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPperdata. Mengenai hal ini Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup menurut hukum tentang Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci satu per satu unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1238 KUHPperdata dikaitkan dengan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam posita gugatan, Penggugat hanya menjabarkan Pasal 1238 KUHPperdata serta isinya dan Penggugat tiba-



tiba menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji,

2. Bahwa menurut ahli hukum perdata Satrio di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*" pada hlm. 122, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi :

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

3. Bahwa lebih lanjut, unsur-unsur dari wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata adalah sebagai berikut :
 - 1) Ada perjanjian oleh para pihak,
 - 2) Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati,
 - 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci unsur-unsur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang dikaitkan dengan Perbuatan Wanprestasi Tergugat I, maka secara tegas nyatanya gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, dan kurang cermat dalam menyusun gugatannya. Sehingga berakibat hukum



bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

5. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata M.

Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" pada hlm. 449 yang menyatakan bahwa :

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.

Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)."

II. PENGUGAT TELAH MELAMPAUI BATAS PETITUM DI DALAM GUGATANNYA (ULTRA PETITUM PARTIUM)

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat jelas tidak cermat dalam penyusunan posita dan petitumnya, terlihat dari petitum gugatan Penggugat halaman 13 angka 2 dan 8, Penggugat meminta untuk :

" 2. Menyatakan sah dna berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet."

2. Dapat diketahui bahwa di dalam posita gugatannya (*fundamentum petendi*), Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dan menguraikan tentang kedua petitum tersebut. Hal tersebut jelas merupakan cermin atas ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan sebagaimana dinormakan dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, lebih



dari itu Penggugat telah melampaui batas petitum dalam gugatannya (*Ultra Petitum Partium*).

3. Bahwa menurut ahli hukum perdata M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" pada hlm. 58 menyatakan bahwa :

Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil-dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus."

4. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat kurang cermat dalam menyusun gugatannya. Sehingga berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I. Adapun pokok-pokok yuridis Jawaban Tergugat I dalam pokok perkara meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam jawabannya yaitu pada halaman 1-7 angka 1-8 menyampaikan pernyataan dan dalil-dalil dalam menanggapi tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I terkait dengan kesepakatan dalam menandatangani dan mengikatkan diri dalam suatu



perjanjian kerjasama khusus berupa investasi penyertaan dana terbatas milik Penggugat untuk dikelola oleh PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I), yaitu mulai dari adanya tawaran dari Tergugat I, kesepakatan mengenai modal yang disertakan, penandatanganan perjanjian secara tertulis, penyetoran dana yang disertakan, dan kesepakatan lanjutan lisan antara Penggugat dan Tergugat I. Dalam hal ini khusus gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak keberatan dan membenarkannya,

2. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu pada halaman 8-11 angka 9-11 yang menguraikan tentang perhitungan total penyertaan dana milik Penggugat di Para Tergugat beserta perhitungan bunganya, yang apabila di total antara **Dana Pokok (Rp. 500.000.000,-) + Bunga Total (Rp. 545.000.000,-)** adalah sebesar **Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah)**. Dalam hal ini Tergugat I keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang mana Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

(2.1) Bahwa Tergugat I (PT. Alih Daya Indonesia) adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 04 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan Notaris R. Uke Umar Rachmat, S.H., di Jakarta Utara, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. Alih Daya Indonesia Nomor 02 tanggal 16 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Esti Paranti, S.H., M.Kn di Jakarta Pusat,

(2.2) Bahwa Tergugat I adalah suatu perseroan yang tujuan utamanya melakukan usaha di bidang jasa dalam hal pelayanan kegiatan



rekruting dan penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan ke lapangan kerja industri atau perkantoran,

- (2.3) hwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat I telah bersama-sama menandatangani dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama khusus berupa investasi penyertaan dana terbatas milik Penggugat untuk dikelola oleh PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011,
- (2.4) Bahwa Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 28 Oktober 2010 tersebut, sejak tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak dalam perjanjian, maka sejak itu pula lahir hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka, yaitu tertuang dalam Pasal 1 dan 2 Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

"1. Pihak Pertama, memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menempatkan dananya sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selama jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dikelola oleh Pihak Pertama untuk mendanai kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Ketiga dalam hal penyediaan tenaga kerja."



“2. Atas Penyertaan Dana tersebut diatas, Pihak Pertama setuju untuk memberikan pembagian bunga **sebesar 18 % (delapan belas perseratus) setahun** dari jumlah Penyertaan Dana tersebut diatas, yang akan dibayarkan secara berkala setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Pihak kedua di Bank Central Asia Cabang Bendungan Hilir, dengan nomor rekening 301.140.7500, atas nama GEDE SUGIARTA.”

- (2.5) Bahwa apabila diperhatikan Surat Perjanjian *a quo* tertanggal 28 Oktober 2010 tersebut diatas, jangka waktu penempatan dana adalah hanya selama 1 (satu) bulan sejak dilakukannya penandatanganan perjanjian *a quo* yaitu pada tanggal 28 Oktober 2010, sehingga pada 1 (satu) bulan berikutnya yaitu pada tanggal **28 November 2010**, Tergugat I wajib mengembalikan total penyertaan dana kepada Penggugat yaitu dengan perhitungan : **Dana Pokok (Rp. 400.000.000,-) + Bunga 18 % dari Dana Pokok (Rp. 72.000.000,-) = Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah),**
- (2.6) Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat I kembali melakukan Perjanjian Kerjasama terbaru yaitu yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2011, yang mana sejak tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak dalam perjanjian, maka sejak itu pula lahir hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka, yaitu tertuang dalam Pasal 1 dan 2 Surat Perjanjian Pernyataan Dana



Terbatas tertanggal 25 Maret 2011, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- "1. Pihak Pertama, memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menempatkan dananya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dikelola oleh Pihak Pertama untuk mendanai kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Ketiga dalam hal penyediaan tenaga kerja."*
- "2. Atas Penyertaan Dana tersebut diatas, Pihak Pertama setuju untuk memberikan pembagian bunga sebesar 18 % (delapan belas perseratus) setahun dari jumlah Penyertaan Dana tersebut diatas, yang akan dibayarkan secara berkala setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Pihak kedua di Bank Central Asia Cabang Bendungan Hilir, dengan nomor rekening 301.140.7500, atas nama GEDE SUGIARTA."*

- (2.7) Bahwa kemudian Penggugat menyetor dana kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2011, sebelum Tergugat I mengembalikan uang milik Penggugat beserta bunganya, maka terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat I untuk menurunkan bunganya menjadi **12 % (dua belas persen) per tahun**,
- (2.8) Bahwa apabila diperhatikan Surat Perjanjian a quo tertanggal 25 Maret 2011 tersebut diatas, jangka waktu penempatan dana adalah hanya selama 12 (dua belas) bulan sejak dilakukannya



penandatanganan perjanjian *a quo* yaitu pada tanggal 25 Maret 2011, sehingga pada 12 (dua belas) bulan berikutnya yaitu pada tanggal **25 Maret 2012**, Tergugat I wajib mengembalikan total penyertaan dana kepada Penggugat yaitu dengan perhitungan :
Dana Pokok (Rp. 100.000.000,-) + Bunga 12 % dari Dana Pokok (Rp. 12.000.000,-) = Rp. 112.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah),

- (2.9) Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I tersebut diatas, maka seharusnya Tergugat I mengembalikan penyertaan dana milik Penggugat ditambah dengan bunga adalah sebesar **Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) + Rp. 112.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) = Rp. 584.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah),** sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat dengan total perhitungan adalah sebesar **Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah)** tersebut,
- (2.10) Bahwa benar dari rekapan perhitungan pengembalian penyertaan dana yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, Tergugat I telah membayar kepada Penggugat adalah total sebesar **Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).** Sehingga berdasarkan perhitungan Tergugat I, Tergugat I masih harus mengembalikan penyertaan dana milik Penggugat dengan perhitungan **Rp. 584.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) - Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah)** adalah sebesar **Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima**



juta rupiah), sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat, Tergugat I harus mengembalikannya kepada Penggugat sebesar **Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah),**

- (2.11) Bahwa mengenai penghitungan-penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat perihal penyertaan dana Penggugat ditambah dengan bunga, didasarkan pada perhitungan yang dibuat-buat sekehendak hati oleh Penggugat, yaitu atas dasar rincian atau perhitungan yang hanya berupa angan-angan/ilusi Penggugat belaka, karena perhitungan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat I,
- (2.12) Bahwa atas perhitungan yang diperoleh dari angan-angannya tersebut, mengakibatkan Penggugat memperoleh keuntungan yang besar yang tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga menjadi kesempatan oleh Penggugat untuk menuntut dan/atau memeras Tergugat I,
- (2.13) Bahwa pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menginginkan pembuktian formil yang konkrit, didasarkan pada fakta dan data-data yang jelas, namun dalam hal ini Penggugat hanya merancang perhitungannya sesuka hatinya berdasarkan perkiraan semata,
- (2.14) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dikarenakan perhitungan Penggugat didasarkan pada fakta dan data-data yang tidak jelas, serta dibuat berdasarkan angan-angan dan sekehendak hati oleh Penggugat, sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak.
3. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu pada halaman 11 angka 12-16 yaitu mengenai penagihan-penagihan secara berkala yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat agar segera



mengembalikan dana penyertaan milik Penggugat sebesar **Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah)**. Dalam hal ini Tergugat I keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan :

- (3.1) Bahwa cara-cara penagihan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat yaitu dengan cara dihubungi melalui telepon maupun dengan mengirim whatsapp, melakukan penagihan dengan menunggu hasil atas penjualan Ruko milik Tergugat II, serta bertemu secara langsung Tergugat II baik di rumahnya maupun di tempat ibadah (pura) Tergugat II, adalah cara-cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata,
- (3.2) Bahwa cara-cara penagihan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat Para Tergugat tidak memenuhi salah satu unsur wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :
- 1) Ada perjanjian oleh para pihak,
 - 2) Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati,
 - 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian,
- (3.3) Bahwa dari unsur-unsur pasal 1243 KUHPerdata tersebut diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Ad.1. Ada perjanjian oleh para pihak,

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I diawali dengan adanya kata sepakat dari kedua belah



pihak, yang mana isi dari kesepakatan tersebut pada pokoknya yaitu terkait dengan adanya kerjasama khusus berupa investasi penyertaan dana terbatas milik Gede Sugiarta (Penggugat) untuk dikelola oleh PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011.

Ad.2. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati,

Bahwa sesuai dengan isi perjanjian dan jangka waktu yang telah disepakati, Tergugat I wajib mengembalikan penyertaan dana pertama milik Penggugat ditambah dengan bunga selama 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian pada tanggal 28 Oktober 2010 yaitu jatuh pada tanggal 28 November 2010, dan wajib mengembalikan penyertaan dana kedua milik Penggugat ditambah dengan bunga selama 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan perjanjian pada tanggal 25 Maret 2011 yaitu jatuh pada tanggal 25 Maret 2012.

Namun, sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Tergugat I telah lalai karena baru mengembalikan sebahagian dari penyertaan dana Penggugat yaitu sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan saat ini kepada Penggugat.



Ad.3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian,

Bahwa sebagaimana dengan mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Bahwa dengan demikian, sebagaimana uraian fakta hukum tersebut diatas, wanprestasi oleh pihak debitur yang berutang itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai terlebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak yang menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatie*.

Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata Abdul Kadir Muhammad di dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Perjanjian”*, Terbitan Alumni, Bandung, Tahun 1980, hlm. 78 yang menyatakan pada pokoknya bahwa cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Yang dimaksud dengan surat perintah dalam



pasal tersebut adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram yang tujuannya sama yakni untuk memberi peringatan-peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasi dalam waktu seketika atau dalam tempo tertentu. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* ke perkara ini, telah sebelumnya telah terlebih dahulu mengajukan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat I, namun hingga gugatan ini diajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, Tergugat I belum menerima Surat Peringatan (Somasi) dimaksud dari Penggugat,

(3.4) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, oleh karena salah satu dalam pasal 1243 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka Para Tergugat belum dikategorikan melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap penggugat. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yaitu pada halaman 11 angka 17 yaitu mengenai dasar timbulnya hubungan hukum antara Gede Sugiarta (Penggugat) dan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) yaitu berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdara mengenai azas kebebasan berkontrak, Tergugat I membenarkannya,



5. Bahwa kemudian terkait dengan dalil gugatan Penggugat yaitu pada halaman 12 angka 18-20 yaitu mengenai dasar hukum Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Dalam hal ini sebagaimana telah Tergugat I uraikan tersebut diatas, pada kenyataannya terdapat salah satu unsur dalam ketentuan hukum mengenai Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji belum memenuhi unsur yang ditujukan kepada Tergugat I. Oleh karenanya, terkait dalil-dalil Penggugat tersebut diatas sudah sepatutnya ditolak,
6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yaitu pada halaman 12 angka 21 yaitu mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat membeli rumah di Jakarta. Dalam hal ini menurut Tergugat I, dalil Penggugat tersebut dapat dimungkinkan hanya sebuah karangan belaka tanpa didukung dengan bukti-bukti konkrit dan data-data yang benar di lapangan. Oleh sebab itu Tergugat I men-sommer Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut baik dari keterangan saksi maupun bukti-bukti surat pada agenda sidang berikutnya,
7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan **Pasal 163 HIR/283 RBG** yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
“Barang siapa yang mendalilkan, mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.”
8. Bahwa kemudian terkait dengan dalil gugatan Penggugat yaitu pada halaman 12 angka 22 yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian secara materiil apabila dihitung sebesar Rp. 816.000.000,-



(delapan ratus enam belas juta rupiah). Dalam hal ini Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dikarenakan sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I tersebut diatas, penghitungan-penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat perihal penyertaan dana Penggugat ditambah dengan tambahan bunga, didasarkan pada perhitungan yang dibuat-buat sekehendak hati oleh Penggugat, yaitu atas dasar rincian atau perhitungan yang hanya berupa angan-angan/ilusi Penggugat belaka, karena perhitungannya tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat I. Oleh karenanya, sudah sepatutnya tuntutan Penggugat terkait dengan kerugian secara materiil tersebut patut untuk ditolak,

9. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yaitu pada halaman 12 angka 23 yaitu mengenai permohonan peletakan sita jaminan harta benda milik Para Tergugat yang terletak di Jl. Kuricang XXIV, Blok GA 6, No. 11, Bintaro Sektor 3A, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, tidak berdasarkan dengan hukum sehingga sepatutnya harus ditolak,
10. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat halaman 13 angka 24-25 gugatan Penggugat, patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena tidak mempunyai alasan hukum yang sah untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat I tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan atas dasar hukum yang tidak nyata dan tidak jelas serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI



DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang secara tertulis dan kebenarannya diakui. Adapun pokok-pokok yuridis tanggapan Tergugat II dalam eksepsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT II (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Penggugat telah salah dalam menarik Pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam Gugatan a quo, dan kekeliruan pihak (salah sasaran pihak yang di gugat) termasuk dalam kualifikasi gugatan yang cacat formil yang mengandung error in persona.
2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 mengenai Identitas Tergugat II, yang tertulis :

"2. KOMANG PRIAMBADA, dahulu beralamat di Kampung Pulo, Rt.001/Rw.005, Kef. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur dan sekarang beralamat di J/n. Kuricang HIV Blok GA. 6 No 11, Bintaro Sektor 34, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;"



3. Bahwa Penggugat telah salah dalam menarik Komang Priambada sebagai Tergugat II dalam perkara ini dikarenakan hubungan hukum terkait dengan adanya kerjasama khusus berupa investasi penyertaan dana terbatas yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011 adalah hanya antara Gede Sugiarta (Penggugat) dan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I),
4. Bahwa nama Komang Priambada (Tergugat II) sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011 saat itu Tergugat II hanya menjalankan jabatannya sebagai Direktur Utama yang memiliki tugas dan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I),
5. Bahwa pada kenyataannya, jelas Penggugat dalam menguraikan Identitas Tergugat II di dalam gugatannya tidak lengkap dan tidak menyebutkan sebagai apa Tergugat II dalam perkara ini, sehingga Tergugat II menganggap dalam perkara a quo hanya ditarik sebagai subjek hukum diri pribadi Tergugat II saja tanpa adanya hubungan hukum apapun dengan Penggugat,
6. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, maka tidak ada hak ataupun kewajiban bagi Tergugat II kepada Penggugat ataupun sebaliknya, sehingga pada akhirnya tidak terdapat alasan yang benar menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dan Ganti Rugi terhadap Tergugat II,



7. Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada hlm. 438-439 yang menyatakan bahwa :

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan *exceptio in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. "

8. Bahwa lebih lanjut hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 yang berbunyi :

Seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan."

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nief ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II. Adapun pokok-pokok yuridis Jawaban Tergugat II dalam pokok perkara meliputi hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yaitu pada halaman 1-7 angka 1-8 menyampaikan pernyataan dan dalil-dalil dalam menanggapi tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I terkait dengan kesepakatan dalam menandatangani dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama khusus berupa investasi penyertaan dana terbatas milik Penggugat untuk dikelola oleh PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I), yaitu mulai dari adanya tawaran dari Tergugat I, kesepakatan mengenai modal yang disertakan, penandatanganan perjanjian secara tertulis, penyetoran dana yang disertakan, dan kesepakatan lanjutan lisan antara Penggugat dan Tergugat I. Dalam hal ini khusus gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak keberatan dan membenarkannya, dikarenakan saat itu Tergugat II hanya menjalankan jabatannya sebagai Direktur Utama yang memiliki tugas dan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I),
2. Bahwa namun, terkait dengan pernyataan Penggugat baik di dalam gugatan maupun di dalam persidangan yang secara terus menerus menyatakan bahwa Penggugat selama ini selalu menyetorkan penyertaan dana miliknya ke rekening pribadi milik Tergugat II dengan total dana secara keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga Tergugat II turut bertanggung jawab untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat, Dalam hal ini Tergugat I keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang mana Tergugat I menanggapi sebagai berikut :
 - (2.1) Bahwa Penggugat telah salah dalam menarik Komang Priambada sebagai Tergugat II dalam perkara ini dikarenakan hubungan hukum terkait dengan adanya kerjasama khusus berupa investasi



penyertaan dana terbatas yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011 adalah hanya antara Gede Sugiarta (Penggugat) dan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I),

- (2.2) Bahwa Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 28 Oktober 2010 dan 25 Maret 2011 tersebut, tidak pula melahirkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi Tergugat II,
- (2.3) Bahwa walaupun apabila Penggugat tetap bersikukuh memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II terkait dengan perkara a quo, maka hubungan hukum tersebut seharusnya bukanlah terkait dengan kerjasama berupa investasi penyertaan dana terbatas melainkan hanya berupa hubungan pinjam meminjam uang biasa antara Penggugat dan Tergugat II,
- (2.4) Bahwa oleh karena Penggugat selalu menarik Tergugat II dalam perkara a quo, maka menurut hemat Tergugat II perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011 hanya berupa perjanjian pinjam meminjam biasa, yang dibuat oleh Penggugat seolah-olah menjadi kerjasama berupa investasi penyertaan dana terbatas. Dimana Penggugat sengaja merancang perjanjian a quo menggunakan atas nama perusahaan yaitu PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I) agar



Penggugat mendapat profit yang lebih besar dari Tergugat I, sehingga merugikan Tergugat I,

- (2.5) Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I dianggap tidak sah, dikarenakan perjanjian tersebut didasarkan oleh adanya tipu daya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1321 1(UHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena tipu daya yaitu berupa kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Penipuan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat mengancam kekayaannya dengan suatu kerugian yang terang dan nyata,
- (2.6) Bahwa atas perbuatan Penggugat yang melakukan tipu daya/tipu muslihat kepada Tergugat I dalam membuat suatu perjanjian pinjam meminjam uang biasa dengan seolah-olah menjadi suatu perjanjian kerjasama khusus berupa investasi penyertaan dana terbatas, sehingga Penggugat mendapatkan bunga dan profit yang besar. Maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata yang salah satu unsurnya terdapat pada syarat pertama yaitu diantara para pihak tidak seiya sekata untuk memperoleh kesepakatan karena tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena tipu daya (Pasat 1321 KUHPPerdata),
- (2.7) Bahwa perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I tidak sah, dikarenakan perjanjian tersebut didasarkan oleh adanya



tekanan dan tipu daya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal '1321 KUHPerdara. Maka akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat karena adanya cacat pada kehendak pihak yang membuatnya sehingga tidak ada kata sepakat, adalah dapat dibatalkan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1449 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. "

3. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat dalam gugatannya yaitu pada halaman 8-11 angka 9-11 yang menguraikan tentang perhitungan total penyertaan dana milik Penggugat di Para Tergugat beserta perhitungan bunganya, yang apabila di total antara Dana Pokok (Rp. 500.000.000,-) + Bunga Total (Rp. 545.000.000,-) adalah sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal ini Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang mana Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

- (3.1) Bahwa mengenai perhitungan-perhitungan tersebut adalah merupakan urusan interna' perusahaan Tergugat I, sehingga tidak tepat Tergugat II turut juga ikut bertanggungjawab dalam melakukan kewajiban Tergugat I terhadap Penggugat dikarenakan hubungan hukum terkait dengan adanya kerjasama khusus berupa investasi penyertaan dana terbatas adalah hanya antara Gede Sugiarta (Penggugat) dan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I),
- (3.2) Bahwa lagipula perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut sudah dianggap tidak sah, dikarenakan perjanjian tersebut didasarkan oleh adanya tekanan dan tipu daya,



hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdara.

4. Bahwa kemudian terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu pada halaman 11 angka 12-16 yaitu mengenai penagihan-penagihan secara berkala yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat agar segera mengembalikan dana penyertaan milik Penggugat sebesar Rp. 816.000.000,(delapan ratus enam belas juta rupiah). Dalam hal ini Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan :

(4.1) Bahwa tidak tepat penagihan-penagihan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II yaitu dengan cara dihubungi melalui telepon maupun dengan mengirim whatsapp, melakukan penagihan dengan menunggu hasil atas penjualan Ruko milik Tergugat II, serta bertemu secara langsung Tergugat II baik di rumahnya maupun di tempat ibadah (pura) Tergugat II, adalah cara-cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, dikarenakan Tergugat II tidak ikut bertanggungjawab dalam melakukan kewajiban Tergugat I, seharusnya Penggugat melakukan penagihan di kantor perseoran Tergugat I bukan menghampiri langsung Tergugat II,

(4.2) Bahwa terlebih lagi cara-cara penagihan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II juga tidak memenuhi salah satu unsur wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUHPerdara, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi



perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

- (4.3) Bahwa dengan demikian, sebagaimana uraian fakta hukum tersebut diatas, wanprestasi oleh pihak debitur yang berutang itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai terlebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak yang menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau sommatie.
- (4.4) Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata Abdul Kadir Muhammad di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", Terbitan Alumni, Bandung, Tahun 1980, hlm. 78 yang menyatakan pada pokoknya bahwa cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Yang dimaksud dengan surat perintah dalam pasal tersebut adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram yang tujuannya sama yakni untuk memberi peringatan-peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasi dalam waktu seketika atau dalam tempo tertentu.
- (4.5) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan a quo ke perkara ini, telah sebelumnya telah terlebih dahulu mengajukan



Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat II, namun hingga gugatan ini diajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, Tergugat II belum menerima Surat Peringatan (Somasi) dimaksud dari Penggugat, maka secara implicit memang Penggugat sejak dahulu telah mengakui tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dan Tergugat II karena tidak ada satu pun suatu peringatan secara tertulis dari Penggugat terhadap Tergugat II,

5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yaitu pada halaman 11-12 angka 17-20 yaitu mengenai dasar timbulnya hubungan hukum antara Gede Sugiarta (Penggugat) dan Para Tergugat yaitu berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdara mengenai azas kebebasan berkontrak, serta mengenai dasar hukum Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Dalam hal ini, Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut dikarenakan tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dan Tergugat II terkait dengan Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010 dan tertanggal 25 Maret 2011. Dimana terlebih lagi, perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut juga sudah dianggap tidak sah, dikarenakan perjanjian tersebut didasarkan oleh adanya tekanan dan tipu daya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdara,
6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yaitu pada halaman 12 angka 21 yaitu mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat membeli rumah di Jakarta. Dalam hal ini menurut Tergugat II, dalil Penggugat tersebut dapat



dimungkinkan hanya sebuah karangan belaka tanpa didukung dengan bukti-bukti konkrit dan data-data yang benar di lapangan. Oleh sebab itu Tergugat II men-sommer Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut baik dari keterangan saksi maupun bukti-bukti surat pada agenda sidang berikutnya,

7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 163 HIR1283 RBG yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
Barang siapa yang mendalilkan, mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. "
8. Bahwa kemudian terkait dengan dalil gugatan Penggugat yaitu pada halaman 12 angka 22 yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian secara materiil apabila dihitung sebesar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah). Dalam hal ini Tergugat II menotak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dikarenakan sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat II tersebut diatas mengenai perhitungan-perhitungan tersebut adalah merupakan urusan internal perusahaan Tergugat I, sehingga tidak tepat Tergugat II turut juga ikut bertanggungjawab terhadap Penggugat dikarenakan hubungan hukum terkait dengan adanya kerjasama khusus berupa investasi penyertaan dana terbatas adalah hanya antara Gede Sugiarta (Penggugat) dan PT. Alih Daya Indonesia (Tergugat I),
9. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yaitu pada halaman 12 angka 23 yaitu mengenai permohonan peletakan sita jaminan harta benda milik Tergugat II yang terletak di Jl. Kuricang XXIV, Blok GA 6, No. 11, Bintaro



Sektor 3A, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten,
tidak berdasarkan dengan hukum sehingga sepatutnya harus ditolak,

10. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat halaman 13 angka 24-25 gugatan
Penggugat, patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena tidak
mempunyai alasan hukum yang sah untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat II tersebut diatas, oleh karena
gugatan Penggugat telah didasarkan atas dasar hukum yang tidak nyata dan
tidak jelas serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Tergugat II
memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus
perlera ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai
berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II,
Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing tanggal 2 Februari
2021, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah
mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 16 Februari 2022, semuanya
sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi baik absolut maupun
Relatif para Tergugat, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya
sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolute dan relatif ;



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 601/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel;
3. Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. **Hasil Cetak Digital** pada Direktorat Jenderal Administrasi Umum, Kementerian Hukum dan HAM R.I., tentang Data Perseroan PT. PT. ALIH DAYA INDONESIA, **pertanggal 03 Juni 2021**, diberi tanda P-1 ;
2. **Hasil Cetak Digital** pada Direktorat Jenderal Administrasi Umum, Kementerian Hukum dan HAM R.I., tentang Data Perseroan PT. PT. ALIH DAYA INDONESIA (Tergugat I), **pertanggal 31 Agustus 2021**, diberi tanda P-2 ;
3. **Hasil Cetak Digital** pada Direktorat Jenderal Administrasi Umum, Kementerian Hukum dan HAM R.I., tentang Data Perseroan PT. PT. ALIH DAYA INDONESIA (Tergugat I), **pertanggal 22 Maret 2022**, diberi tanda P-3 ;
4. Surat Perjanjian Penyertaan Dana Terbatas tertanggal 28 Oktober 2010, dimana Penggugat menyetorkan dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening pribadi milik Tergugat II, diberi tanda P-4 ;
5. Bukti Setor melalui rekening milik Penggugat pada Bank BRI Syariah dan ditujukan kepada Rekening AC No. 101.000.888.123.5 pada Bank Mandiri Cab. Jakarta Gandaria milik Tergugat II, diberi tanda P-5 ;



6. Bilyet Giro No. P 248310, tertanggal 28 November 2010, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Hasanuddin , Jakarta, yang ditanda-tangani oleh Tergugat II senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), diberi tanda P-6 ;
7. Surat Perjanjian Penyertaan Dana Terbatas tertanggal 25 Maret 2011, dimana Penggugat menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening pribadi milik Tergugat II, diberi tanda P-7 ;
8. Bukti Setor melalui rekening milik Penggugat pada Bank BCA Cab. Bendungan Hilir dan ditujukan kepada Rekening AC No. 101.000.888.123.5 pada Bank Mandiri Cab. Jakarta Gandaria milik Tergugat II, diberi tanda P-8 ;
9. Buku dengan Judul : WANPRESTASI menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi, karangan J. Satrio, terbitan PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Tahun 2014, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, pihak para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat I :

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3175081805690004 atas nama KOMANG PRIAMBADA. diberi tanda T-1.1 ;
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alih Daya Indonesia Nomor 01 tanggal 4 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn., di Jakarta. diberi tanda T-1.2
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alih Daya Indonesia Nomor 02 tanggal 16 Februari 2011,



yang dibuat dihadapan Notaris Eva Rajagukguk, S.H., M.Kn., di Karawang,
diberi tanda T-1.3

4. Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas antara PT. Alih Daya Indonesia dan Gede Sugiarta tertanggal 28 Oktober 2010 diberi tanda T-1.4
5. Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas antara PT. Alih Daya Indonesia dan Pihak WGB tertanggal 16 Agustus 2010 diberi tanda T-1.5
6. Surat Perjanjian Pernyataan Dana Terbatas antara PT. Alih Daya Indonesia dan Pihak WGB tertanggal 27 September 2010, diberi tanda T-1.6 ;
7. Foto Ruko Kantor yang beralamat di Graha Alihdaya, Jl. Kramat Pela Raya, No. 212, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda T-1.7 ;
8. Rekening Koran Transfer Pengembalian Dana dan Bunga dari Rekening atas nama KOMANG PRIAMBADA ke Rekening atas nama GEDE SUGIARTA, yang riwayat transfernya dari bulan Juni 2017 hingga bulan Agustus 2021, diberi tanda T-1.8 ;

Bukti Surat Tergugat II :

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3175081805690004 atas nama KOMANG PRIAMBADA, diberi tanda T.2-1 ;
2. Surat Permintaan Penjelasan Perkara dari Perusahaan tempat Komang Priambada (Tergugat I) bekerja (PT Bank Shinhan Indonesia), tertanggal 22 September 2021, diberi tanda T.2-2.1
3. Surat Penjelasan Perkara tertanggal 22 September 2021 atas nama Komang Priambada yang ditujukan kepada Perusahaan tempat Komang



Priambada (Tergugat I) bekerja (PT Bank Shinhan Indonesia)., diberi tanda T.2-2.2

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah / Janji pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Dicky Nuryanto Barus;

- Bahwa saksi pernah menjadi karyawan di PT. Alih Daya Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di PT. Alih Daya Indonesia, kapasitas Pak Komang saat itu adalah sebagai Pemilik sekaligus sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Alih Daya Indonesia menjalankan usahanya di bidang pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat, percetakan, dan yang paling utama adalah menjalankan usaha di bidang jasa *rekruting* serta penyaluran tenaga kerja (*outsourcing*) ke lapangan-lapangan kerja industri dan perkantoran;
- Bahwa PT. Alih Daya Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya menerima investasi dari para investor guna mengembangkan dan mendanai kegiatan usahanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara perseroan memperoleh penyertaan dana dari Para Calon Investor;
- Bahwa untuk jangka waktu penyertaan dana ditentukan berdasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak, namun rata-rata Para Investor hanya menanamkan dananya selama 12 (dua belas) bulan, bahkan ada juga yang hanya selama 1 (satu) bulan saja. Jika Para



Investor masih berminat, biasanya mereka melakukan perpanjangan kontrak;

- Bahwa untuk bunga juga kembali ditentukan berdasarkan pada kesepakatan para pihak;
- Bahwa untuk proses penyetoran dana sangat fleksibel, bisa menggunakan rekening atas nama perseroan, bisa juga dengan menggunakan rekening atas nama pengurus perseroan, yang terpenting penerima setoran wajib memberitahukannya dengan segera kepada bagian keuangan mengenai adanya setoran yang sudah masuk tersebut,
- Bahwa sepengetahuan saksi banyaknya investor yang telah menyertakan dananya ke perseroan ada lebih dari 3 (tiga) Investor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berjalannya kegiatan usaha perseroan apakah pembagian bunga dari perseroan kepada Para Investor berjalan dengan baik atau tidak;
- Bahwa Pada saat memasuki pertengahan tahun 2016, jalannya perseroan mulai berjalan kurang baik secara finansial yang disebabkan oleh terhentinya permintaan penyediaan tenaga kerja (*outsourcing*) dari pihak ketiga, bahkan banyak dari perusahaan perbankan yang tidak lagi memperpanjang kontrak tenaga kerja (*outsourcing*) ke perusahaan PT. Alih Daya Indonesia, dan hal tersebut terus berlangsung hingga akhir tahun 2016 yang berpengaruh besar terhadap kondisi keuangan perusahaan;
- Bahwa perseroan selalu mencari solusi terbaik yaitu dengan fokus menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang lain, namun setelah berjalan beberapa lama tetap tidak memperoleh keuntungan justru semakin merugi;



- Bahwa oleh karena kondisi perseroan semakin lama semakin terpuruk, maka Para Pengurus dan Pemegang Saham bersama-sama sepakat untuk membubarkan diri dan tidak lagi melanjutkan kegiatan usahanya;
- Bahwa sikap dari Pengurus Perseroan terhadap Para Investor, Pengurus Perseroan tetap beritikad baik untuk mengembalikan penyertaan dana Para Investor, namun tidak dapat dikembalikan secara sekaligus, Pengurus Perseroan berusaha mengembalikannya dengan cara dicicil yaitu dengan menggunakan dana-dana yang telah terkumpul dari penjualan aset-aset perusahaan. Namun, oleh karena banyaknya hutang dari Para Investor dan hasil penjualan aset juga tidak mencukupi, perseroan pun menggunakan dana pribadi milik Pengurus Perseroan, bahkan ada harta pribadi milik Pengurus Perseroan yang dijual untuk melunasi hutang-hutang Para Investor;
- Bahwa sejak tahun 2016, PT. Alih Daya Indonesia tidak lagi berkantor di Graha Alihdaya, Jl. Kramat Pela Raya, kantor sudah berpindah ke daerah Bintaro;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa sekarang yang menempati kantor di Graha Alihdaya, Jl. Kramat Pela Raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengurus terakhir di PT. Alih Daya Indonesia yaitu :
 - Direktur Utama : EKA MAHARTA,
 - Direktur I : GEDE GORA,
 - Direktur II : GEDE KHARISMAWAN,
 - Komisaris Utama : KOMANG PRIAMBADA, dan
 - Komisaris : MADE SRI AYU PURWANDARI.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa selama saksi bekerja di perseroan, saksi tidak pernah menerima kiriman surat peringatan / surat somasi yang ditujukan kepada perseroan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana terampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara aquo yang telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan yang turut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat didalam jawabannya tentang eksepsi, mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Secara Absolut (*Absolute Competency*), dengan alasan permasalahan antara Penggugat dengan tergugat seharusnya digugat di Peradilan Niaga sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;



- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas Ia Khusus Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Secara Relatif (*Actor Sequitur Forum Rei*) karena PT. Alih Daya Indonesia sudah tidak beroperasi lagi ;
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Kurang Lengkap (*Plurium Litis Consortium*) sebab saat ini Tergugat II bukanlah sebagai Ditektur Utama Perusahaan, melainkan sudah ada perubahan susunan pengurus ;
- Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan tidak ada dasar hukum terperinci yang dijadikan dasar gugatan dan Penggugat melampaui batas petitum didalam gugatannya ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat II (Error in Persona) dengan alasan bahwa Tergugat II tidak seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, sebab yang bersangkutan hanya menjalankan tugas dalam jabatannya sebagai Direktur Utama perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa eksepsi diatas selanjutnya para Tergugat mohon kehadiran Majelis agar mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat didalam repliknya menanggapi eksepsi tersebut dan menolak dengan tegas eksepsi tersebut dengan alasan bahwa ditariknya Tergugat II (Komang Priambada) dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Alihdaya Indonesia kedalam perkara aquo karena penyetoran uang Penggugat yang seharusnya diarahkan kedalam rekening perusahaan akan tetapi dialihkan ke rekening pribadi yang menunjukan suatu itikad tidak baik dari Tergugat II baik dalam kedudukan sebagai Direktur Utama maupun sebagai komisaris Utama, demikian pula Gugatan Penggugat sudah



sangat jelas dasar hukumnya karena memang ada perjanjian tertulis bahwa prosentase pembagian keuntungan tidak terpenuhi sesuai perjanjian, demikian pula masalah ultra petita menurut Penggugat adalah tidak benar sebab seorang Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus bersifat menyeluruh dan tuntas asalkan masih sejalan dengan posita gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan tersebut pihak Penggugat mohon agar eksepsi dinyatakan ditolak dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat masalah eksepsi tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi, baik kewenangan absolut maupun relatif ;



2. Eksepsi syarat formil, yang meliputi Surat kuasa khusus tidak sah karena sebab-sebab tertentu, *Error in Persona*, *Nebis in Idem*, Gugatan Prematur atau *Obscuur Libel* ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dengan seksama gugatan dan jawab jinawab para pihak dalam perkara aquo, dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum tentang eksepsi diatas, ternyata memang benar pihak Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan pada angka 2 (dua) dengan jelas menyebutkan ditariknya pihak Tergugat II (Komang Priambada) dalam posisi sebagai pemilik sekaligus Direktur Utama PT ALIHDAYA INDONESIA (Tergugat I), selanjutnya sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda T1-3 berupa Akta nomor 02, tanggal 16 Februari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT LIHDAYA INDONESIA yang dibuat dihadapan Notaris-PPAT EVA RAJAGUKGUK, SH MKn, ternyata telah dilakukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru antara lain yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah AGUS EKA MAHARTA, Direktur I GEDE GORA, direktur II GEDE KHARISMAWAN, Komiasaris Utama KOMANG PRIAMBADA dan sebagai Komisaris MADE SRI AYU PURWANDARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Penggugat telah keliru menarik Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT ALIHDAYA INDONESIA, sebab posisi direktur utama sudah berubah digantikan orang lain, dengan demikian gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) sehingga eksepsi ini beralasan hukum dikabulkan, untuk itu Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi eksepsi lainnya ;



DALAM PERKARA POKOK

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam gugatan dan repliknya pada pokoknya adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan para Tergugat karena tidak menepati kesepakatan/perjanjian yang disepakati ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam eksepsi diatas yang telah dinyatakan gugatan **error in persona**, yang menyebabkan gugatan cacat formil, maka agar tidak menyalahi aturan hukum acara penyelesaian suatu perkara, Majelis tidak akan mempertimbangkan tentang pokok perkara dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke velklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat dalam ada dipihak yang kalah yang harus dihukum untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yangbersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi para Tergugat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan Gugatan Penggugat dalam tidak dapat diterima (niet onvankelijke velklaard) ;



- 2) Menghukum Penggugat membaya segala biaya yang timbul dalam perkara yang ditaksir sejumlah Rp 5.067.000,00 (Lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H Bawono Effendi, S.H., M.H. dan Hapsoro Restu Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 601/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tanggal 6 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hardianto Wibowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H Bawono Effendi, S.H., M.H.

I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Proses/PNBP	:	Rp. 30.000
2. Baya Proses	:	Rp. 100.000
3. Penggandaan	:	Rp. 27.000
4. Panggilan	:	Rp. 4.840.000
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000
6. Materai	:	Rp. 20.000
7. Redaksi	:	Rp. 20.000
Jumlah	:	Rp 5.067.000

(Lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah)